

Sirah Perceraian Dalam Kutubussittah: (Studi Terhadap Faktor Penyebab Kerusakan Rumah Tangga Berbasis Hadits)

Jannah Lukman

IAIN Takengon, Indonesia

E-mail: jan22nah@gmail.com

DOI: 10.61693/elwasathy.vol12.2023.155-172



Copyright © 2023 penulis

Diajukan: 25/11/2023

Diterima: 29/11/2023

Diterbitkan: 30/11/2023

ABSTRAK

Perceraian dalam Hadits masyhur merupakan perkara yang dibenci oleh Allah. Namun, Rasulullah pernah juga melakukan perceraian. Kajian ini bertujuan menelusuri sirah faktor penyebab perceraian dalam rumah tangga dengan pendekatan Hadits sehingga dapat dibuktikan apakah memang benar perceraian dibenci Allah? Lalu bagaimana Hadits sirah perceraian ini dapat diambil pelajaran agar perceraian dapat dicegah? Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kepustakaan dan studi Hadits tematik faktor penyebab perceraian. Kajian ini juga menggunakan metode analisis berdasarkan fiqhul Hadits dan mafhum mukhalafah untuk menganalisis pencegah perceraian yang mungkin. Hasilnya, faktor perceraian di zaman Nabi itu ada yang lazim, dan ada juga yang tak lazim atau wajib dilakukan. Adapun faktor penyebab perceraian yang lazim itu disebabkan keinginan suami, istri, mertua, orang tua, tuan dan kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian seperti ini lah yang ada kemungkinan untuk dibenci oleh Allah. Sedangkan faktor penyebab perceraian yang tidak lazim antara lain adalah karena suami meninggal (cerai mati), pindah agama, menikahi dua saudari kandung, menikahi mahram dan menikah lebih dari empat. Perceraian yang seperti ini tidak dimurkai Allah karena memang sudah seharusnya terjadi. Berdasarkan penelitian di atas dapat dianalisis yang dapat dilakukan untuk mencegah perceraian, meliputi: memilih pasangan yang sekufu, mengupayakan rasa saling mencintai antar pasangan, menjaga hubungan baik dengan orang tua dan mertua, menutup pintu-pintu fitnah dan perselingkuhan, berlemah lembut kepada pasangan, menjaga tutur kata agar tidak mengarah kepada perpisahan, dan mendahulukan memerdekakan budak laki-laki daripada budak perempuan apabila keduanya suami istri. Semoga dengan adanya kajian ini dapat mendukung pembinaan keluarga yang harmonis dan jauh dari perceraian.

Kata Kunci: perceraian; sirah; hadits talak; pindah agama; kekerasan dalam rumah tangga.

ABSTRACT

Divorce in the famous Hadith is something hated by Allah. However, the Prophet also had a divorce. This study aims to explore the factors that cause divorce in the household using a Hadith approach so that it can be proven whether it is true that divorce is hated by Allah? So how can we learn from this Hadith about divorce so that divorce can be prevented? The method used in this study is the literature method and thematic Hadith study of factors causing divorce. This study also uses analytical methods based on Hadith understanding and counter implicature to analyze possible divorce prevention. As a result, there were factors in divorce during the time of the Prophet that were common, and there were also factors that were not common or required. The common causes of divorce are the desires of the husband, wife, in-laws, parents, master and domestic violence. Divorce like this is likely to be hated by

God. Meanwhile, factors that cause unusual divorce include the death of the husband (divorce), changing religions, marrying two sisters, marrying a mahram and marrying more than four wives. Divorce like this is not God's wrath because it is supposed to happen. Based on the research above, it can be analyzed what can be done to prevent divorce, including: choosing a partner who is compatible, seeking mutual love between partners, maintaining good relations with parents and in-laws, closing the door to slander and infidelity, being gentle with your partner, taking care of yourself. words so as not to lead to separation, and giving priority to freeing male slaves over female slaves if both are husband and wife. We hope that this study can support the development of harmonious families that are far from divorce.

Keywords: *divorce; story of the prophet Muhammad; Hadith of divorce; change religion; domestic violence.*

PENDAHULUAN

Perceraian adalah dapat diartikan dengan putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan antara suami dan istri. Adapun putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan. (Hasmiah Hamid, t.t, pp. 25) Namun, saat ini perceraian sebagai penghapusan perkawinan harus lah dilakukan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. (Subekti, 1985, pp. 23)

Hadits adalah sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Hadits juga mengandung sirah yang mendukung kajian hukum Islam. Adapun perkembangan kajian Hadits disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan tempat. Dengan demikian, Hadits datang sebagai solusi bagi persoalan yang ada di tengah masyarakat.

Kajian tentang Hadits-hadits perceraian telah banyak dilakukan. Di kalangan masyarakat juga tersebar Hadits yang menyatakan bahwa cerai atau talak adalah perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah.

الطَّلَاقُ لِلَّهِ إِلَى الْحَلَالِ أَبْغَضُ: وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ، بِنِ اللَّهِ عَبْدٍ عَنْ

Dari 'Abdullah bin 'Umar, beliau berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaih wa sallam bersabda, 'Perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian.'" (HR. Ibnu Majah dalam Sunannya No. 2018, didha'ifkan oleh Al-Albani)

Akan tetapi kalau perceraian itu dibenci Allah mengapa pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw.? Bahkan Nabi Ibrahim as. pernah menyuruh Nabi Isma'il as. menceraikan istrinya. Jadi, kajian ini meneliti dan mengumpulkan Hadits-hadits yang berkaitan dengan perceraian khususnya sebab-sebab bercerai sehingga dapat dikaji kedudukan perceraian dalam syariat Islam.

Meskipun demikian, perceraian adalah hal yang sangat diapresiasi di kalangan syaitan. Bahkan terdapat perceraian yang disebabkan oleh pengaruh jin sihir agar istri mengajukan *khulu'*. (Imam Faishol, 2022, pp. 180)

Dalam sebuah Hadits diceritakan bahwa syaitan yang mampu menceraikan suami dan istrinya akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Iblis.

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَابِيَاهُ، فَأَذْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَكْبَرَهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَفْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، قَالَ: فَيَدِينِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نَعَمْ أَنْتَ " قَالَ الْأَعْمَشُ: أَرَاهُ قَالَ: «فَيَلْتَزِمُهُ»

Dari Jabir, beliau berkata, "Rasulullah saw bersabda, 'Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air (laut) kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, 'Aku telah melakukan begini dan begitu.' Iblis berkata, 'Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun.' Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, 'Aku tidak meninggalkannya (untuk digoda) hingga aku berhasil memisahkan antar dia dan istrinya.' Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, 'Sungguh sangat hebat kamu.'" (HR. Muslim dalam Shahihnya, No. 2813 4/2167)

Di dalam Hadits terdapat aturan tentang pernikahan dan perceraian. Keduanya dibahas secara terpisah dalam kitab-kitab Hadits. Secara filosofis, perceraian merupakan suatu keadaan yang sangat dihindari sebab bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri. (Ahmad Fauzi, 2021, pp. 61) Kajian kasus perceraian dalam pengadilan Indonesia terdiri dari cerai talak (*talaq*) dan cerai gugat (*khulu'* dan *fasakh*). Namun, untuk *talaq* dan *khulu'* disamakan masa iddahnya yaitu tiga kali *quru'* (suci) untuk mengetahui apakah istri telah mengandung dari suaminya. (Ahmad Hoyir, 2014, pp. 167) Namun kajian tersebut berbeda dengan kajian yang penulis lakukan karena pembahasan cerai talak, *khulu'* dan *fasakh* secara terpisah, sedangkan penulis menggabungkan kajian semua Hadits faktor penyebab perceraian baik itu *talaq*, *khulu'* dan *fasakh*.

Bagaimanapun juga disyariatkannya perceraian ini sebagai rahmat dalam ajaran Islam yang datang untuk melindungi kepentingan anggota keluarga agar dapat hidup dengan cara yang ma'ruf. Perceraian dapat menepis segala penderitaan atau kerugian yang dapat saja timbul dalam pernikahan. Contohnya cerai gugat dapat menjadi refleksi dari kesetaraan dan keadilan dalam hak perempuan terkait penegakan hukum di pengadilan agama. Misalnya hukum yang berkaitan dengan penganiayaan istri, perselingkuhan suami, suami pemadat, suami pemabuk, suami penjudi atau lalai memberikan nafkah. Cerai gugat juga dapat menghapus budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai masyarakat kelas dua. (Fikri, 2019, pp. 14-15) Kajian ini berbeda dengan kajian penulis karena kajian tersebut berkaitan dengan faktor perceraian di masa sekarang di pengadilan, sedangkan kajian penulis adalah kajian sirah nabawiyah tentang faktor perceraian saat itu dengan berbasis Hadits.

Perceraian pun menjadi tabu untuk dibahas secara terperinci apalagi dilakukan. Hal ini dikarenakan apabila telah terjadi perceraian dianggap sebagai suatu aib dalam berkeluarga atau lebih tepatnya kegagalan pernikahan. Padahal jika kita kaji lebih dalam, ungkapan Allah membenci perceraian tersebut merupakan Hadits yang lemah. Sedangkan memang perceraian itu dalam Hadits yang sahih adalah senantiasa dicegah untuk kepentingan pengasuhan anak secara normal. Perceraian akan mempengaruhi perkembangan anak karena kehadiran orang tua yang tidak utuh. (Fitri Sari, 2022, pp.21) Seringkali kita dengar anak yang *broken home* memiliki beban psikis dan luka batin yang menahun. Namun, yang perlu diperhatikan pasca perceraian adalah siapapun yang mendapat hak asuh anak

nantinya adalah bagaimana kepentingan anak berupa hak anak dapat terpenuhi dan ia mendapatkan rasa aman. (Mohammad Hifni, 2016, pp. 70-74) Namun kajian penulis tidak menyentuh ranah hak anak melainkan tentang alasan terjadinya perceraian saja.

Sebagai pasangan hidup, kebahagiaan dalam pernikahan harus dirasakan oleh kedua suami dan isteri, bukan satu pihak saja. Perceraian juga menunjukkan bahwa pernikahan hanyalah ikhtiar tolong-menolong dalam menggenapkan separuh agama dan mesti ada kesiapan menjalani konsekuensinya. Kajian tentang faktor penyebab perceraian pernah dilakukan dalam rangka klasifikasi sebab-sebab perceraian. (Badruddin Nasir, 2012, pp. 37-42) Pada umumnya, diketahui di antara faktor penyebab perceraian pada saat ini adalah mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, nafkah yang tidak mencukupi, penyiksaan fisik, tidak setia, ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual, sering mabuk, kecurigaan pasangan, berkurangnya cinta, komunikasi, perhatian dan kebersamaan. (George Levinger, 1999, pp.153-155) Namun, kajian ini berbeda dengan kajian tersebut karena tidak hanya mengetahui Hadits-hadits tentang faktor penyebab perceraian tapi juga menganalisis upaya pencegahan terjadinya perceraian itu sendiri. Rumah tangga yang mulia dibangun agar anggota keluarga bersama-sama hingga ke syurga.

Berdasarkan ragam kajian di atas, penulis mengkaji Hadits-hadits sirah perceraian. Penulis memfokuskan kajian untuk mengumpulkan berbagai kisah perceraian yang pernah ada di dalam sirah Nabi dan sahabat. Dengan terkumpulnya Hadits tersebut dapat diketahui faktor penyebab perceraian. Ragam kasus perceraian itu menjadikan keluarga muslim tidak terlena dan mempersiapkan diri dengan apapun yang mungkin saja terjadi di masa depan dalam pernikahannya. Bagaimanapun juga perceraian adalah akhir dari segala masalah dalam berumah tangga meskipun suami dan isteri telah berusaha sebaik mungkin menjadi pasangan yang baik demi keutuhan rumah tangga.

Semoga kajian ini dapat menjadi salah satu khazanah yang mendukung kajian di bidang pernikahan yang sakinah. Selain itu, kajian ini dapat menjadi upaya pengajaran untuk tercegahnya perceraian yang semakin banyak terjadi.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini, pengkaji menggunakan metode Hadits tematik yaitu metode yang membahas Hadits-hadits yang memiliki kaitan dengan suatu tema sehingga dapat ditemukan kajian yang komprehensif terkait dengan tema tersebut. Penulis juga menggunakan metode analisis deskriptif untuk menguraikan penjelasan terkait Hadits sirah perceraian. Namun penulis hanya merinci Hadits sirah perceraian yang ada dalam Kutubussittah saja karena Hadits-hadits tentang sirah perceraian tercantum dalam Kutubussittah dan lebih mudah untuk ditelusuri.

Langkah-langkah penulis dalam mengumpulkan data antara lain:

1. Mencari Hadits-hadits faktor penyebab perceraian dengan cara menelusuri Kitab Hadits yang membahas tentang fiqih yaitu *Kitab Talaq* atau *Bab Talaq* yang ada dalam Kutubussittah. Kutubussittah adalah istilah untuk menyebut enam kitab utama Hadits yaitu: Kitab Shahih Bukhari, Kitab Shahih Muslim, Kitab Sunan Abi Daud, Kitab Sunan at-Tirmidzi, Kitab Sunan an-Nasa'i dan

Kitab Sunan Ibnu Majah. Ternyata di dalam Bab Talaq tersebut ada banyak sekali Hadits yang berkaitan dengan hukum *talaq* (cerai talak), *khulu'* (cerai gugat), dan *fasakh* (cerai gugat). Pada tahap ini penulis melakukan takhrij Hadits; memilih hadits yang shahih atau minimal hasan shahih; dan menyelesaikan Hadits yang sekilas memiliki *ta'arudh* namun ternyata hanya ada *takhsish*.

2. Mengidentifikasi apa saja faktor penyebab perceraian dengan cara mengidentifikasi *fiqhul Hadits* yang terkandung di dalamnya. Pada tahap ini penulis mengkaji *istinbath hukum* dalam Hadits dengan mencari tahu bagaimana diputuskan *talaq* dan mulai dihitungnya masa iddah dan berakhirnya masa iddah.
3. Menguraikan penyebab perceraian dari Hadits-hadits tersebut dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pada tahap ini penulis menjelaskan hal-hal mendasar yang dapat menyebabkan perceraian bagi pasangan suami istri.
4. Memberikan analisis sirah agar bagaimana perceraian dapat dicegah. Penulis menggunakan metode kitab syarah Hadits dalam menjelaskan peristiwa yang terjadi di dalam matan Hadits. Penulis menggunakan pendekatan *fiqh al-Hadits* dan *mafhum mukhalafah* untuk menganalisis pencegahan perceraian atau *talaq*. Menurut al-Qadhi 'Iyadh, *fiqh al-Hadith* adalah usaha untuk mengeluarkan hukum-hukum dan makna yang terkandung dalam teks Hadits dalam bentuk penafsiran yang baik sesuai bentuk-bentuk yang telah dirincikan metodenya (Al-Qadhi 'Iyadh, t.t., pp.5). Upaya mengambil *fiqh al-Hadith* setidaknya berlandaskan prinsip-prinsip, antara lain: a) memastikan legalitas sebuah Hadits; b) menerapkan pola pemahaman yang benar terhadap Hadits; c) memastikan teks Hadits tidak bertentangan dengan nash yang kuat; d) memahami metode mengurai *ta'arudh zhahir* sebuah Hadits; e) mempertimbangkan latar belakang timbulnya Hadits; f) membedakan antara sarana yang berubah dan sarana yang tetap; g) membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz dalam memahami Hadits. (Zul Ikromi, 2020, pp. 110-127; dan Bustamin dan M. Isa, 2004, pp. 90) Adapun *mafhum mukhalafah* menurut ahli ushul fiqh dapat dikatakan penetapan hukum bagi yang tidak disebutkan oleh nash yang berlawanan dengan yang disebutkan. Oleh karena itu, *mafhum mukhalafah* adalah hal yang dipahami dari kebalikan dari hukum tersebut. (Rokhmat Subagyo, 2014, pp. 86) Adapun batasan *mafhum mukhalafah* antara lain, a) harus sesuai dengan makna tersurat yang benar atau disepakati; b) tidak boleh untuk tujuan *imtinan* (anugerah); c) *manthuq*-nya bukan untuk menetapkan hukum yang khusus dan bukan fenomena khusus dalam al-Qur'an; d) *mafhum mukhalafah* dilarang menyebutkan sebagai *tafkhim* (penekanan terhadap suatu kondisi); e) *mafhum mukhalafah* harus independen tidak perlu *qarinah*; f) tidak menggunakan kata yang tidak ada *mafhum mukhalafah*-nya; g) *mafhum mukhalafah* tidak boleh lebih terang dari makna yang umum; h) *mafhum mukhalafah* harus selalu tetap berada dalam hal-hal kebanyakan atau umum atau bersifat sering; i) *mafhum mukhalafah* tidak boleh kembali ke asalnya yaitu *manthuq*, jika ingin membatalkannya. (Musa bin Musthofa Al-Abiidan,

2002, pp. 313) Pada tahap ini penulis mengkaji sirah dan membuat berbagai analisa terkait hal-hal yang dapat mencegah perceraian yang ada di dalam Hadits sirah perceraian.

5. Penulis melakukan *istifadah* untuk menemukan kisi-kisi pencegahan perceraian. Pada tahap ini penulis membandingkan faedah faktor perceraian di masa Nabi dan membandingkannya dengan masa sekarang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hadits-hadits Faktor Penyebab Perceraian

Setelah melakukan pencarian dalam *Bab Talaq* di dalam Kutubussittah, penulis menemukan ada 35 Hadits sirah perceraian. Hadits-hadits ini berkaitan dengan faktor penyebab perceraian saja.

Berdasarkan Hadits-hadits yang telah dikumpulkan, ternyata ada banyak faktor perceraian yang terjadi di zaman Nabi dan sahabat, di antaranya adalah:

1. Keinginan suami untuk talak tiga dan isteri khawatir akan teraniaya maka langsung dipisahkan dijatuhkan talak tiga.
2. Suami menuduh isteri berbuat serong kemudian terjadi *li'an* lalu mereka dipisah.
3. Tutur kata isteri bahwa ia berlindung kepada Allah dari suaminya.
4. Isteri ingin berpisah dengan suami kedua karena ingin menikah lagi dengan suami pertama.
5. Bisikan suami dalam hati ingin menceraikan isterinya namun tidak dilafazkan. Ini tidak dianggap mentalak.
6. Permintaan cerai dari isteri yang khawatir tidak mampu bersyukur akan pergaulan dengan suaminya meskipun suaminya baik agamanya.
7. Isteri lebih dahulu merdeka daripada suaminya sehingga isteri memiliki kesempatan meninggalkan suaminya. Ketika Rasulullah saw. menyarankan agar istri tersebut rujuk isteri tersebut tidak mau karena ia tidak membutuhkan suaminya sehingga ia langsung meninggalkannya.
8. Isteri lebih dahulu masuk Islam. Selang beberapa lama suami masuk Islam. Keduanya dinikahkan kembali dengan mahar yang baru. Adapun jika istri masuk Islam dan diikuti oleh suaminya sedangkan jeda waktunya tidak berselang lama maka mereka cukup disatukan saja.
9. Masalah ekonomi ingin kehidupan yang mewah seperti wanita pada umumnya, maka isteri diberikan pilihan untuk diceraikan atau bertahan dan hidup zuhud dengan suami.
10. Keinginan orang tua suami yang menyuruh agar anaknya menceraikan isterinya. Kemudian anak tersebut diperintahkan untuk mematuhi orang tuanya.
11. Suami menceraikan isteri dengan cara *zihar* yaitu perceraian secara jahiliyah. Maka ia harus membayar *kaffarat* sebelum mencampuri isteri.
12. Orang tua isteri menginginkan dan menyuruh agar anaknya berpisah dengan suaminya dan ini dinamakan *takhhib* yang dilarang dalam agama.
13. Isteri meminta suami menceraikan madunya. Ini diharamkan oleh Nabi.

14. Keinginan suami untuk talak tiga dan ikrar talak dipersaksikan di depan Nabi sebagai qadhi.
15. Suami masih musyrik.
16. Suami beristri lebih dari empat lalu ia masuk Islam, maka ada isteri yang harus diceraikan karena batasan poligami Islam maksimal hanya dengan empat orang istri.
17. Suami menikah dengan dua orang wanita yang merupakan saudari kandung, maka salah satunya harus diceraikan.
18. Isteri tidak mau masuk Islam. Anak dapat memilih ikut ayah atau ibu.
19. Suami cemburu isteri mudah disentuh laki-laki lain.
20. Suami dan isteri yang belakangan diketahui sebagai mahram pasangannya, maka harus dilakukan perceraian.
21. Suami terbunuh maka terjadi cerai mati dan berlaku masa iddah.
22. Suami meninggal sedangkan isteri belum dicampuri.
23. Suaminya meninggal dunia lalu isteri selesai iddah karena sudah melahirkan dan ada lelaki yang meminangnya.
24. Terjadi talak tiga namun dianggap talak satu karena suami diberi kesempatan rujuk. Hal ini terjadi di zaman Nabi dan Khalifah Abu Bakar. Sedangkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab talak tiga tetap dijadikan talak tiga karena mempermudah terjadinya kebaikan.
25. Terjadi talak tiga dan suami bepergian ke Yaman, jauh dari Hijaz, maka langsung dijatuhkan talak-nya menjadi talak tiga. Pada zaman dulu komunikasi jarak jauh sulit dilakukan dan perjalanan darat pun memakan waktu yang lama.
26. Tuan menikahkan budak wanitanya dengan budak lelakinya lalu ia menyuruh budak lelakinya menceraikan isterinya. Hal ini dicegah oleh Nabi.

Untuk memudahkan pembaca melihat rincian Hadits dan identifikasi faktor penyebab perceraian, penulis membuatnya dalam bentuk tabel. Hadits-hadits tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hadits-hadits Faktor Penyebab Perceraian

No	Hadits	Identifikasi Sebab Perceraian
1	Dari 'Aisyah ra. bahwa anak perempuan al-Jaun ketika dipertemukan dengan Rasulullah saw. dan beliau mendekat padanya, ia berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu!" Maka beliau bersabda padanya, "Sungguh engkau telah berlindung kepada Yang Maha Agung. Kembalilah kepada keluargamu!" (Shahih Bukhari No.5254 dan No.5255, 7/41 dan Sunan Ibnu Majah No.2050 1/661) Hadits ini tentang Umaimah binti Nu'man	Tutur kata istri kepada suami
2	Dari Ibnu Syihab, bahwasanya Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi mengabarkan padanya, "Bahwa 'Uwaimir al-'Ajlan datang pada 'Ashim bin 'Adi al-Anshari, lalu ia berkata kepadanya, 'Wahai 'Ashim, apa pendapatmu seorang lelaki mendapati istrinya seorang lelaki lain, apakah ia akan membunuhnya, atau bagaimana ia berbuat? Tanyakan untukku wahai 'Ashim tentang itu pada Rasulullah saw.!' Maka 'Ashim bertanya tentang itu pada Rasulullah saw. maka Rasulullah membenci pertanyaan-pertanyaan itu dan menyalahkannya sehingga besar atas 'Ashim apa yang ia dengar dari Rasulullah saw. Ketika 'Ashim pulang kepada keluarganya, datanglah 'Uwaimir, ia berkata, 'Wahai 'Ashim, apa yang Rasulullah katakan padamu?'"	Tuduhan perselingkuhan

	<p>'Ashim berkata, 'Kamu tak datang padaku dengan kebaikan. Sungguh Rasulullah saw. membenci pertanyaan yang kutanyakan.' Maka 'Uwaimir berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan berhenti sehingga aku menanyai beliau tentangnya.' Lalu 'Uwaimir menerima sehingga ia menemui Rasulullah saw. di tengah-tengah orang-orang. Maka ia berkata, 'Wahai Rasulullah, apa pendapatmu seorang lelaki mendapati lelaki lain bersama istrinya? Apakah ia membunuhnya (lelaki selingkuhan) lalu mereka membunuh dia (karena <i>qishash</i>), atau bagaimanakah dia berbuat?' Rasulullah saw. bersabda, 'Sungguh Allah telah menurunkan (ayat) tentangmu dan istrimu. Maka pergilah dan bawalah istrimu (kesini).' Sahal berkata, 'Lalu mereka berdua saling melaknat dan aku bersama orang-orang di sisi Rasulullah saw. Ketika mereka berdua telah selesai, 'Uwaimir berkata, 'Aku telah berdusta atasnya ya Rasulullah jika aku menahannya.' Maka 'Umair mentalaknya dengan talak tiga sebelum Rasulullah saw. menyuruhnya.' Ibnu Syihab berkata, "Itulah sunnah bagi orang-orang yang melaknat." (Shahih Bukhari No.5259 7/42)</p>	
3	<p>Dari 'Urwah bin Zubair bahwasanya 'Aisyah mengabarkan padanya bahwa istri Rifa'ah al-Quradli datang pada Rasulullah, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah sungguh Rifa'ah telah menceraikanku. Dan sungguh aku menikah setelahnya dengan Abdurrahman bin Zubair al-Quradli, aku dengannya hanya umpama ujung pinggir kain." Rasulullah saw. bersabda, "Seolah kamu ingin kembali pada Rifa'ah (mantan suami)? Tidak, sehingga dia ('Abdurrahman) merasakan madumu dan kamu merasakan madunya." (Shahih Bukhari No.5260 7/42)</p>	Istri ingin menikah lagi dengan mantan suami
4	<p>Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi saw. Beliau bersabda, "Sungguh Allah membiarkan dosa umatku selama dia menceritakan dalam dirinya (saja)." (Shahih Bukhari No.5269 7/46)</p>	Keinginan Suami dalam hatinya
5	<p>Dari Ibnu 'Abbas bahwasanya istri Tsabit bin Qais mendatangi Nabi saw lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais, tidak aku salahkan dalam hal akhlak dan dan tidak pula hal agama. Akan tetapi aku membenci kekufuran dalam Islam. Maka Rasulullah saw bersabda, 'Apakah kamu akan mengembalikan kebunnya (mahar)?' Ia berkata, 'Iya.' Rasulullah saw bersabda (kepada Tsabit), "Terimalah kebun itu dan talaklah dengan satu kali talak!" (Shahih Bukhari No.5273 7/46)</p>	Permintaan cerai isteri yang khawatir tidak mampu bersyukur terhadap suaminya
6	<p>Dari Ibnu 'Abbas, "Bahwasanya suami Barirah dulu seorang budak yang dipanggil Mughits, seolah-olah aku melihat ia berkeliling di belakangnya (Barirah) menangis dan air matanya mengalir di atas janggutnya. Nabi saw bersabda kepada 'Abbas, 'Wahai 'Abbas, tidakkah kamu takjub dengan cinta Mughits kepada Barirah dan dengan kebencian Barirah kepada Mughits?' Lalu Rasulullah saw bersabda, 'Sekiranya kamu (Barirah) kembali rujuk padanya (Mughits).' Lalu ia (Barirah) berkata, 'Ya Rasulullah, (apakah) engkau menyuruhku?' Beliau bersabda, 'Aku hanyalah memberi pertolongan.' Ia berkata, 'Aku tidak memiliki hajat padanya.'" (Shahih Bukhari No.5283 7/48)</p>	Istri tidak mau rujuk
7	<p>Dari Ibnu 'Abbas, "Apabila seorang wanita Nasrani sebelum suaminya satu jam, maka ia haram baginya (suami)." Daud berkata, Dari Ibrahim ash-Sha'igh, 'Atha' ditanya tentang istri dari ahli kitab, ia sudah masuk Islam, kemudian masuk Islam pula suaminya pada massa iddah, apakah dia itu istrinya? Dia ('Atha') berkata, "Bukan, kecuali ia (wanita itu) menghendaki pernikahan baru dan mahar." (Shahih Bukhari No.5287 7/49)</p>	Istri yang musyrik masuk Islam terlebih dahulu daripada suaminya
8	<p>Dari Ummi Salamah, istri Nabi saw, bahwasanya seorang istri dari suku Aslam yang dipanggil Subai'ah dahulu di bawah suaminya, lalu ia (suami) meninggal saat ia (Subai'ah sedang hamil). Lalu ia dilamar oleh Abu as-Sana'il bin Ba'kak, dan ia tidak mau menikah dengannya. Lalu ia (Abu as-Sana'il) berkata, "Demi Allah, tidak bisa kamu menikah sampai kamu selesai iddah dari dua waktu (wafat suami dan melahirkan)." Lalu ia (Subai'ah) menetap kira-kira sepuluh malam (setelah melahirkan), lalu ia menemui Nabi saw. Beliau bersabda, "Menikahlah engkau." (Shahih Bukhari No.5318 7/56)</p>	Telah wafat suaminya

9	<p>Dari 'Abdurrahman bin al-Qasim, dari ayahnya, 'Urwah bin Az-Zubair telah berkata kepada 'Aisyah, Apakah engkau belum melihat Fulanah binti al-Hakam? Suaminya mentalaknya dengan talak tiga, lalu ia (Fulanah) pergi. Maka beliau ('Aisyah) berkata, "Alangkah buruk apa yang dia perbuat." Ia ('Urwah) berkata, "Apakah engkau belum mendengar pada kasus Fathimah (binti Qais)?" Beliau ('Aisyah) berkata, "Ketahuilah sungguh tiada kebaikan baginya untuk menyebut kejadian ini." Dari Hisyam dari ayahnya, 'Aisyah menyalahkan, seburuk-buruk kesalahan, lalu ia ('Aisyah) berkata, "Sungguh Fathimah dulu di tempat yang buruk, maka ia takut akan apa yang di sisinya. Oleh karena itu Nabi saw. memberi keringanan untuknya (langsung talak tiga)." (Shahih Bukhari No. 5325 7/58)</p>	Keinginan suami dan isteri khawatir teraniaya
10	<p>Dari Nafi', bahwasanya Ibnu 'Umar bin Khaththab ra. telah mentalak istrinya saat ia haid dengan talak satu. Maka Rasulullah memerintahkannya (Ibnu 'Umar) untuk kembali rujuk padanya kemudian ia pertahankan sampai istrinya suci. Kemudian ia haid lagi dengan haid yang baru, kemudian Ibnu 'Umar meninggalkannya sehingga ia suci dari haidnya, maka jika Ibnu 'Umar ingin mentalaknya maka hendaklah ia talak ketika istrinya suci sebelum ia menggaulinya, "Itulah iddah yang Allah perintahkan ditalak para istri dengannya." Dahulu 'Abdullah (Ibnu 'Umar) apabila ditanya tentang hal itu, maka ia berkata pada salah seorang mereka, "Jika kamu talak dengan talak tiga maka sungguh ia (istimu) telah haram atasmu sampai ia menikah lagi dengan suami selain engkau." Riwayat dari orang lain menambahkan tentangnya, dari Laits, "Nafi' menceritakan kepadaku, Ibnu 'Umar berkata, 'Seandainya kamu telah mentalak sekali atau dua kali, maka sungguh Nabi saw. telah memerintahkanku dengan ini.'" (Shahih Bukhari No.5332 7/58)</p>	Keinginan suami
11	<p>Al-Hasan berkata, "Apabila ia menikah dengan mahram padahal ia tidak menyadari, maka dipisahkan mereka berdua, dan bagi istri apa yang telah ia ambil (mahar), dan tidak ada untuknya selain itu." Lalu al-Hasan berkata, "Mahar itu miliknya (istri)." (Shahih Bukhari No.5345 7/61)</p>	Menikahi mahram
12	<p>Dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair ia berkata, "Aku berkata pada Ibnu 'Umar, 'Seorang lelaki menuduh istrinya berzina,' maka ia berkata, 'Nabi saw. telah memisahkan antara dua orang suku 'Ajlan, dan beliau bersabda, 'Allah mengetahui bahwa salah seorang kalian adalah orang yang berbohong, maka adakah di antara kalian berdua orang yang mengaku salah?' Maka mereka berdua enggan. Lalu beliau bersabda, 'Allah mengetahui bahwa salah seorang kalian adalah orang yang berbohong, maka adakah di antara kalian berdua orang yang mengaku salah?' Maka mereka berdua enggan. Lalu beliau menceraikan mereka berdua." -Ayub berkata, "Amru bin Dinar berkata kepadaku, 'Dalam Hadits itu ada sesuatu aku tidak melihatmu menceritakannya.'" - Ayyub berkata, "Laki-laki itu berkata, 'Hartaku (mahar)?' Beliau bersabda, 'Harta itu bukan untukmu. Kalau kamu orang yang jujur kamu telah menggaulinya, namun jika kamu orang yang berdusta tentu harta itu lebih tidak layak untukmu.'" (Shahih Bukhari No. 5349 7/61)</p>	Tuduhan perselingkuhan
13	<p>Dari Jabir bin 'Abdullah, ia berkata, "Abu Bakar meminta izin pada Rasulullah saw. maka ia mendapati orang-orang duduk di pintunya, seorang pun mereka tidak diizinkan masuk." Jabir berkata, "Lalu diizinkan untuk Abu Bakar. Lalu ia masuk. Lalu 'Umar menghadap, dan ia meminta izin, maka diizinkan untuknya. Lalu ia mendapati Nabi saw. sedang duduk, di sekelilingnya ada istri-istrinya, beliau sambil sedih tak bisa berkata-kata dan diam." Jabir berkata, "Maka ia berkata, 'Sungguh aku akan mengatakan sesuatu, aku membuat Nabi saw. (terhibur).' Lalu ia berkata, 'Ya Rasulullah, seandainya engkau melihat anak perempuan Kharijah. Ia meminta nafkah padaku. Maka aku bangun kepadanya, lalu aku cekik lehernya.' Maka Rasulullah saw. tertawa dan bersabda, 'Mereka (istri-istriku) di sekelilingku seperti yang engkau lihat. Mereka meminta nafkah kepadaku.' Lalu Abu Bakar bangun kepada 'Aisyah dan mencekik lehernya. Dan 'Umar bangun kepada Hafshah mencekik lehernya. Mereka berdua (Abu Bakar dan 'Umar) berkata, 'Kalian minta pada Rasulullah apa yang tiada di</p>	Masalah ekonomi sehingga diberi pilihan diceraai atau hidup bersama dengan zuhud

	<p>sisinya! Lalu mereka berkata, 'Demi Allah, kami tidak akan meminta pada Rasulullah saw. selamanya apa yang tiada di sisinya.' Lalu beliau tidak pulang pada mereka selama sebulan -29 hari- lalu turun ayat ini "Wahai Nabi! Katakanlah pada istri-istrimu..." (QS. Al-Ahzab: 28) sampai ayat "Barang siapa yang melakukan kebaikan di antara kalian maka pahala yang sangat besar." (QS. Al-Ahzab: 29) Maka beliau mulai dari 'Aisyah, maka beliau bersabda, 'Ya 'Aisyah, sungguh aku ingin menawarkan padamu perkara apa suka kamu tidak terburu-buru terhadapnya (rujuk) sampai kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu.' 'Aisyah berkata, 'Apa itu ya Rasulullah?' Maka beliau membaca ayat itu. 'Aisyah berkata, 'Apa terhadapmu aku bermusyawarah dengan kedua orang tuaku? Bahkan aku memilih Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat. Dan aku minta padamu agar jangan engkau memberitahu yang kukatakan pada istrimu yang lain.' Beliau bersabda, 'Tidaklah seorang istri memintaku melainkan aku memberitahu mereka. Sungguh Allah tidak mengutusku sebagai orang yang mempersulit, tidak pula sebagai orang yang menyusahkan, tetapi Dia mengutusku sebagai orang yang mengajarkan dan memudahkan urusan.'" (Shahih Muslim No.1478 2/1104 dan Shahih Bukhari No.5262 7/43)</p>	
14	<p>Dari Ibnu 'Umar ia berkata, "Dahulu aku memiliki istri yang aku cintai. Waktu itu ayahku membencinya. Maka ia menyuruhku menceraikannya. Lalu aku tidak mau. Maka aku menceritakan hal itu pada Nabi saw. maka beliau bersabda, 'Wahai 'Abdullah bin 'Umar, ceraikan istrimu!'" (Sunan at-Tirmizi No.1189 3/486 Hadits Hasan Shahih)</p>	Perintah orang tua suami
15	<p>Dari Ibnu 'Abbas bahwa seorang lelaki menemui Nabi saw. ia sungguh telah men-zihar istrinya, lalu ia menggaulinya. Maka ia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah men-zihar istriku lalu aku menggaulinya sebelum aku membayar kaffarat zihar." Maka beliau bersabda, "Dan apa yang mendorongmu untuk itu -semoga Allah merahmatimu-?" Maka ia berkata, "Aku melihat gelang-gelang kakinya terkena cahaya bulan purnama." Maka beliau bersabda, "Jangan kamu mendekati (menggauli) dia sampai kamu melakukan apa yang Allah perintahkan kamu dengannya (membayar kaffarat zihar)." (Sunan at-Tirmizi No.1199 3/495 Hadits Shahih)</p>	Zihar
16	<p>Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda, "Bukan termasuk golongan kami orang yang menyuruh istri minta cerai dari suaminya, atau budak dari tuannya." (Sunan Abi Daud No.2175 2/254 Hadits Shahih)</p>	Dirusak oleh orang ketiga
17	<p>Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Jangan seorang istri meminta talak untuk saudaranya (madunya) agar ia dapat mengosongkan piringnya dan agar ia dapat menikah. Hanyalah miliknya apa yang telah ditakdirkan (ditentukan) untuknya." (Sunan Abi Daud No.2176 2/256 Hadits Shahih)</p>	Suami diminta bercerai dengan madu istri
18	<p>Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata, "Budak Yazid, Abu Rukanah dan saudara-saudaranya mentalak Ummu Rukanah, dan dia menikahi seorang wanita dari Muzaynah. Lalu wanita itu menemui Nabi saw., ia berkata, 'Dia tidak bermanfaat bagiku kecuali seperti bergunanya sehelai rambut ini, rambut yang aku ambil dari kepalanya, maka pisahkanlah antara aku dengan dia!' Maka Nabi saw. mengambil kawalan, lalu beliau memanggil Rukanah dan saudara-saudaranya, lalu beliau berkata pada orang-orang majlisnya, 'Apa kalian telah melihat seorang Fulan yang ia menyerupainya begini dan begini? Daripada budak Yazid. Dan seorang Fulan yang ia menyerupainya begini dan begini?' Mereka menjawab, 'Iya.' Nabi saw. bersabda pada budak Yazid, 'Ceraikan dia!' Lalu ia melakukannya. Kemudian beliau bersabda, 'Rujuklah istrimu Ummu Rukanah dan saudara-saudaranya.' Ia berkata, 'Sungguh aku telah mentalaknya dengan talak tiga, ya Rasulullah!' Rasulullah bersabda, 'Sungguh aku sudah tahu, rujuklah ia!' dan beliau membacakan ayat, 'Wahai Nabi, apabila kamu mentalak para istri maka talaklah mereka dengan iddah mereka.' (QS. At-talaq: 1)" Abu Daud berkata, "Dan Hadits Nafi' bin 'Ujair, dan 'Abdullah bin 'Ali, bin Yazid, bin Rukanah, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rukanah, mentalak istrinya dengan sekalian talak tiga. Maka Nabi saw. merujuknya itu lebih tepat karena anak seorang lelaki dan keluarganya lebih tahu dia. Sungguh Rukanah hanya mentalak istrinya sekalian talak tiga, maka Nabi saw.</p>	Keinginan suami dan ikrar bercerai di depan Nabi

	menjadikannya talak satu.” (Sunan Abu Daud No. 2196 2/259)	
19	Dari Hisyam bin ‘Urwah, “Bahwasanya Jamilah dahulu adalah istri Aus bin ash-Shamit, dan ia adalah seorang lelaki yang dengannya ada kesalahan kecil. Dan dia dahulu apabila kelewatan salahnya ia men- <i>zihar</i> istrinya, maka Allah Ta’ala menurunkan ayat tentang dia itu <i>kaffarat zihar</i> .” (Sunan Abu Daud No.2219 2/267 Hadits Shahih)	<i>Zihar</i>
20	Dari Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas ia berkata, “Rasulullah saw. mengembalikan anak perempuannya, Zainab kepada Abu al-‘Ash bin Abi Rabi’ dengan nikah yang pertama.” Ia tidak mengadakan sesuatu. Muhammad bin Ma’mar berkata, dalam Haditsnya, “Setelah enam tahun.” Dan al-Hasan bin ‘Ali berkata, “Setelah dua tahun.” (Sunan Abu Daud No.2240 2/272 Hadits Shahih)	Suami masih musyrik
21	Wahab berkata, “Seorang dari suku Asad berkata, ‘Aku telah masuk Islam, dan bersamaku ada delapan orang istri, maka aku ceritakan kepada Nabi saw. Lalu beliau saw. bersabda, ‘Pilihlah dari mereka empat orang.’” (Sunan Abu Daud No.2241 2/272 Hadits Shahih)	Memilih istri tidak boleh lebih dari empat
22	Dari adh-Dhahhak bin Fayruz, dari ayahnya berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh aku telah masuk Islam dan istriku adalah dua saudari kandung.” Lalu beliau bersabda, “Ceraikan yang mana saja dari mereka berdua yang kamu mau.” (Sunan Abu Daud No.2243 2/272 Hadits Shahih)	Menikahi dua saudari kandung lalu masuk Islam
23	Dari ‘Abdul Hamid bin Ja’far, Ayahku mengabarkan padaku, dari kakekku Rafi’ bin Sinan, bahwasanya beliau telah masuk Islam, dan istrinya tidak mau masuk Islam. Maka istrinya menemui Nabi saw. lalu ia berkata, “Anak perempuanku dan dia sudah disapih atau semisalnya.” Rafi’ berkata, “Anak perempuanku.” Nabi saw. bersabda pada Rafi’, “Duduklah di satu sisi.” Dan beliau bersabda pada istri Rafi’, “Duduklah di satu sisi.” Rafi’ berkata, “Dan beliau mendudukan balita itu di antara keduanya.” Lalu beliau bersabda, “Kalian berdua panggil lah dia!” Maka balita itu condong ke ibunya. Maka Nabi saw. bersabda, “Ya Allah berilah dia hidayah!”, lalu balita itu condong ke ayahnya. Maka lalu ia mengambilnya. (Sunan Abu Daud No.2243 2/272 Hadits Shahih)	Istri tidak mau masuk Islam
24	Dari Hilal bin Usamah bahwa Abu Maimunah Salma, seorang budak dari penduduk Madinah yaitu lelaki yang jujur, ia berkata, “Ketika aku duduk bersama Abu Hurairah, seorang wanita Persia menemuinya, bersamanya ada anak laki-laknya maka mereka berdua membuat dakwaan tentangnya, dan sungguh wanita Persia itu telah diceraikan suaminya. Wanita itu berkata, ‘Wahai Abu Hurairah,’ dan ia berbicara dengan bahasa Persia, ‘Suamiku ingin pergi dengan anakku.’ Maka Abu Hurairah berkata, ‘Kalian berdua buatlah undian atas dia.’ Lalu ia berbicara dengan bahasa ibunya tentang itu. Maka datanglah suaminya, ia berkata, ‘Siapa yang merebut anakku dariku?’ Abu Hurairah berkata, ‘Ya Allah, sungguh aku tidak mengatakan ini melainkan aku telah mendengar seorang wanita mendatangi Rasulullah saw. sambil aku duduk di sisi beliau. Wanita itu berkata, ‘Ya Rasulullah, suamiku ingin pergi dengan anakku. Sungguh ia memberiku minum dari sumur Abu ‘Inabah dan ia telah bermanfaat bagiku.’ Maka Rasulullah saw. bersabda, ‘Kalian berdua buatlah undian atasnya!’ Lalu suaminya berkata, ‘Siapa yang merebut anakku dariku?’ Rasulullah saw. bersabda, ‘Ini ayahmu, ini ibumu, maka ambillah dengan tanganmu yang mana di antara mereka berdua yang kamu mau.’ Lalu ia mengambil tangan ibunya dan wanita itu pergi dengannya.” (Sunan Abu Daud No. 2277 2/283 Hadits Shahih)	Keinginan suami
25	Dari Asma’ binti Yazid bin as-Sakan al-Anshariyyah, bahwasanya ia ditalak pada zaman Rasulullah saw. dan bagi wanita yang ditalak belum ada masa iddah. Lalu Allah ‘Azza wa Jalla menurunkan hukum iddah untuk talak ketika Asma’ telah ditalak. Itulah orang pertama yang padanya ditetapkan iddah bagi para wanita yang diceraikan. (Sunan Abu Daud No.2281 2/285 Hadits Hasan)	Keinginan suami
26	Dari Jabir, ia berkata, “Bibiku ditalak tiga. Lalu ia pergi mendapatkan kurma untuk dirinya. Lalu ia bertemu dengan seorang lelaki, maka lelaki itu melarangnya. Lalu bibiku menemui Nabi saw. dan ia seritakan itu pada beliau. Maka beliau bersabda, ‘Pergilah lalu dapatkanlah kurmamu, mudah-	Keinginan suami


	mudahan kamu akan bersedekah darinya atau kamu melakukan kebaikan.” (Sunan Abi Daud No.2297 2/289 Hadits Shahih)	
27	Dari Ibnu ‘Abbas, ‘Abdul Karim memarfukan ke Ibnu ‘Abbas, namun Harun tidak memarfukannya, mereka berdua berkata, Seorang lelaki datang kepada Rasulullah saw. maka ia berkata, Sungguh di sisiku ada seorang istri, dia adalah orang yang paling kucintai. Dan dia tidak mencegah tangan lelaki yang menyentuh. Beliau bersabda, “Ceraikan dia!” Ia berkata, “Aku tidak sanggup melepaskannya.” Beliau bersabda, “Bersenang-senanglah dengannya (pertahankan).” (Sunan An-Nasa’i No.3229 6/67, dishahihkan isnadnya oleh Al-Albani)	Kecemburuan suami
28	Dari ‘Aisyah, ia berkata, “Barirah menebus dirinya dengan 9 auqiyah, setiap tahun 1 auqiyah. Maka ia menemui ‘Aisyah meminta bantuannya. Lalu ‘Aisyah berkata, ‘Tidak, kecuali mereka mau aku mendakwakan untuk mereka angka satu dan hak wala’ menjadi milikku.’ Maka Barirah pergi dan mengatakan tentang itu pada keluarganya tapi mereka tidak setuju dengan ‘Aisyah, kecuali hak wala’ menjadi milik mereka. Maka ‘Aisyah berkata, ‘Tidak, -demi Allah- kalau begitu, kecuali hak wala’ menjadi milikku.’ Maka Rasulullah saw. bersabda, ‘Belilah ia dan buatlah syarat bagi mereka berupa hak wala’. Sungguh hak wala’ itu bagi orang yang memerdekakan.’ Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah bagi orang-orang. Lalu beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya. Kemudian beliau bersabda, ‘Apa lah pikiran para kaum yang mensyaratkan dengan syarat-syarat yang tidak ada di dalam Kitabullah ‘Azza wa Jalla. Mereka mengatakan, Merdekakanlah Fulan dan hak wala’ untukku? Kitabullah ‘Azza wa Jalla itulah yang paling benar dan syarat Allah lah yang paling teguh (terpercaya), dan setiap syarat yang tidak ada dalam Kitabullah maka ia batal (tidak sah) meskipun ada seratus syarat.’ Maka Rasulullah saw, memberi pilihan baginya (Barirah) daripada suaminya. Suaminya budak. Maka Barirah memilih dirinya (merdeka dan bercerai).” ‘Urwah berkata, “Kalau ia bukan orang merdeka maka Rasulullah pasti tidak menyuruhnya memilih.” (Sunan an-Nasa’i No.3451 6/164 Hadits Shahih)	Isteri yang telah merdeka diberi pilihan tetap bersuamikan budak atau bercerai
29	Bahwasanya ar-Rubayyi’ binti Mu’awwidz bin ‘Afra’ mengabarinya, bahwa Tsabit bin Qais bin Syammas memukul istrinya, lalu tangan istrinya patah. Dia adalah Jamilah binti ‘Abdullah bin Ubayy. Lalu saudara laki-laknya datang mengadukan Tsabit pada Rasulullah saw. Maka Rasulullah saw mengirim pesan kepada Tsabit, beliau bersabda, “Ambillah yang ia miliki karenamu, dan biarkanlah jalannya (ceraikan).” Tsabit berkata, “Iya.” Maka Rasulullah saw. memerintahkannya (Jamilah) menunggu (iddah) satu kali haid, lalu ia pulang kepada keluarganya. (Sunan an-nasa’i No.3497 dan No.3498 6/186 Hadits Shahih)	Kekerasan dalam rumah tangga
30	Dari Ibnu Mas’ud bahwasanya ia ditanya tentang seorang lelaki yang menikahi istrinya dan ia belum membayar mahar dan ia belum menggaulinya sehingga lah lelaki itu meninggal? Ibnu Mas’ud berkata, “Untuknya mahar mitsil, tidak kurang tidak lebih, dan atasnya ‘iddah, dan baginya harta warisan.” Maka berdirilah Ma’qil bin Sinan al-Asyja’i, lalu ia berkata, “Rasulullah saw. telah memutuskan terhadap kami pada kasus Barwa’ binti Wasyiq, istri salah seorang dari kami seperti yang telah kamu (Ibnu Mas’ud) putuskan.” Lalu Ibnu Mas’ud ra. pun sangat senang karenanya. (Sunan an-Nasa’i No.3524 6/198 Hadits Shahih)	Meninggal suaminya sebelum dicampuri
31	Dari Furai’ah binti Malik, bahwasanya suaminya menyewa pekerja agar mereka bekerja untuknya, lalu mereka membunuhnya. Lalu ia (Furai’ah) menceritakan itu kepada Rasulullah saw, maka ia berkata, “Aku bukan di tempat tinggalnya dan tidak ada nafkah yang diberi untukku darinya. Apakah aku pindah saja ke tempat keluargaku dan keluargaku mendebat dan aku ikut mereka?” Beliau bersabda, “Lakukanlah!” Lalu beliau bersabda, “Bagaimana tadi kamu katakan?” Lalu wanita itu mengulangi ucapannya. Beliau bersabda, “Ber-iddah lah (tetap di rumah) sampai datang berita itu untukmu. (Sunan an-Nasa’i No.3529 6/199 Hadits Shahih)	Suaminya terbunuh dan tanpa tempat tinggal dan nafkah
32	Dari ‘Amir asy-Sya’bi, ia berkata, Aku berkata pada Fathimah binti Qais, “Ceritakan padaku tentang perceraianmu!” Ia berkata, “Suamiku	Talaq tiga dan suami safar ke tempat yang

	mentalakku dengan talak tiga dan dia pergi ke Yaman. Maka Rasulullah saw. membiarkan itu (tidak dijadikan talak satu).” (Sunan Ibnu Majah No.2024 1/652 Hadits Shahih)	jauh
33	Dari Zubair bin ‘Awwam bahwasanya dahulu beristrikan Ummu Kultsum binti ‘Uqbah, maka ia berkata padanya saat hamil, “Jadikan diriku baik dengan sekali talak.” Lalu ia mentalaknya satu talak. Lalu dia pergi ke mesjid untuk salat. Lalu ia pulang dan sungguh istrinya telah melahirkan. Maka ia berkata, “Apa lah dia ini? Dia telah memperdayaku, semoga Allah memperdayanya!” Kemudian dia menemui Nabi saw. maka beliau bersabda, “Ketetapan (talak tiga) telah berlaku waktunya. Katakanlah langsung kepada dirinya.” (Sunan Ibnu Majah No.2026 1/653 Hadits Shahih)	Keinginan isteri dan tiba-tiba selesai masa iddah karena melahirkan
34	Dari Ibnu ‘Abbas, beliau berkata, “Seorang lelaki datang pada Nabi saw lalu berkata, Wahai Rasulullah, ‘Sungguh tuanku telah menikahkanku dengan budak wanitanya, dan dia ingin menceraikan aku dengannya.’” Ibnu ‘Abbas berkata, “Maka Rasulullah saw naik ke mimbar lalu bersabda, ‘Wahai orang-orang, apa lah pikiran seorang kalian, menikahkan budak lelakinya dengan budak wanitanya, lalu ia ingin menceraikan di antara mereka berdua. Hanyalah hak talak itu untuk orang yang mengambil betis (yang menikahi).” (Sunan Ibnu Majah No.2081 1/672 Hadits Shahih)	Perintah tuan agar menceraikan budak perempuannya
35	Dari Abu ‘Abdurrahman, bahwasanya seorang lelaki diperintahkan oleh ayah dan ibunya –Syu’bah ragu- untuk mentalak istrinya, maka ia menjadikan untuknya seratus orang yang dibebaskan. Lalu ia datang pada Abu Darda’. Rupanya beliau sedang Salat Dhuha dan memanjangkan bacaannya dan beliau salat di antara waktu Zuhur dan waktu Ashar, lalu lelaki itu bertanya pada Abu Darda’. Maka Abu Darda’ berkata, “Bayarlah nazarmu dan berbuat baiklah kepada orang tuamu (taatilah).” Abu Darda’ berkata, Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah, maka jagalah dua orang tuamu atau tinggalkanlah!” (Sunan Ibnu Majah No.2089 1/675 Hadits Sahih)	Perintah orang tua suami

Dari faktor perceraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab perceraian pada saat itu ada yang memang lazim karena keinginan dan ada yang tak lazim atau terpaksa untuk bercerai. Perceraian yang terjadi karena keinginan tentu dapat dicegah. Misalnya perceraian karena keinginan suami, isteri, orang tua atau mertua, tuan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian jenis ini ada kemungkinan dibenci oleh Allah dan disenangi oleh syaitan.

Namun, perceraian yang tak lazim karena terpaksa bercerai, maka tidak dapat dihindari atau dicegah. Misalnya perceraian karena menikahi dua saudari kandung sebelum masuk Islam, perceraian karena pindah agama, perceraian karena kematian suami (cerai mati) dan pernikahan poligami lebih dari empat sebelum masuk Islam. Perceraian yang tak lazim ini tidaklah dibenci oleh Allah karena aturan syariat memang mewajibkannya dan kalau tidak dilakukan akan berakibat dosa besar. Untuk memudahkan pembaca melihat gambaran klasifikasi di atas, maka dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Gambar 1. Bagan Klasifikasi Faktor Penyebab Perceraian Perspektif Hadits



2. Analisis Pencegahan Kerusakan Rumah Tangga

Setelah mengetahui berbagai faktor yang menyebabkan perceraian maka tindakan pencegahan perceraian pada zaman Rasulullah dapat dirangkum dan dianalisis supaya angka perceraian di masyarakat dapat diminimalisir. Dengan menggunakan pendekatan *fiqh al-Hadith* dan *mafhum mukhalafah*, berikut ini adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian yang lazim:

- a. Sebelum menikah, calon suami atau calon istri mempertimbangkan memilih pasangan yang sekuflu atau setara agar tidak terjadi kesenjangan dengan pasangan atau keluarga pasangan. Setiap keluarga memiliki latar belakang ekonomi, gaya hidup, standar tata krama dan tingkat pendidikan yang berbeda.
- b. Setelah menikah, masing-masing pasangan hendaknya saling mencintai, saling menyayangi dan saling menghormati sehingga peran keduanya adalah seimbang bukan hanya satu pihak saja yang berusaha keras.
- c. Setelah menikah, masing-masing pasangan hendaknya berbuat baik kepada orang tua pasangan sehingga hubungan mertua dan menantu menjadi harmonis dan tidak ada mertua yang mendorong anak-anak mereka untuk bercerai.
- d. Menutup pintu-pintu fitnah agar isteri tidak berbuat serong dengan menafkahi istri lahir dan batin secara cukup, teratur dan terukur sehingga istri tidak membutuhkan kasih sayang dan nafkah dari lelaki asing (ajnabi).
- e. Memperhatikan tutur kata kepada pasangan agar menunjukkan sikap ingin hidup bersama dengan rukun dalam rangka beribadah dan dilandasi iman dan mencari ridha Allah. Adapun tutur kata yang harus dijaga adalah: 1) Berhati-hati agar

jangan sampai mengucapkan zihar karena akan memberatkan suami untuk membayar kafarat. 2) Berhati-hati agar jangan sampai bersumpah tidak akan menggauli istrinya. 3) Berhati-hati agar suami jangan sampai mengucapkan kalimat cerai karena masa iddah akan langsung dapat dihitung, terutama bagi wanita hamil terkadang tidak dapat diperkirakan kapan ia akan melahirkan atau keguguran. Dengan demikian dikhawatirkan suami tidak sempat rujuk atau sudah terlambat untuk mengucapkan rujuk. 4) Berhati-hati agar isteri tidak sampai mengucapkan ingin berpisah karena Rasulullah bersabda bahwa wanita yang meminta cerai tanpa kesalahan suami adalah wanita munafik dan juga wanita yang meminta cerai tanpa alasan yang kuat tidak dapat mencium bau surga.

- f. Tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada pasangan karena tidak ada orang yang mau disakiti terus-menerus. Apalagi sampai mematahkan tubuh istri. Istri yang ditalak setelah disakiti lebih dipermudah meninggalkan suaminya.
- g. Apabila memerdekakan budak yang merupakan suami dan isteri hendaknya memerdekakan suaminya dahulu daripada isteri karena status suami yang merdeka lebih kuat untuk mempertahankan pernikahan. Sedangkan istri jika lebih dahulu dimerdekakan dapat saja meninggalkan suaminya yang masih budak apabila istri itu enggan hidup bersama. Berdasarkan fenomena tersebut maka perlu adanya rasa saling bergantung antara suami dan istri agar pernikahan dapat dipertahankan.

3. Identifikasi Faedah Perceraian Zaman Nabi Dan Sahabat Dengan Perceraian Masa Kini

Setelah menelusuri Hadits sirah perceraian kita dapat mengambil *istifadah* atau mengidentifikasi faedah dari kisah-kisah perceraian yang ada dalam Hadits. Pada zaman Nabi dan sahabat perceraian terjadi karena keinginan suami, istri, orang tua, mertua, tuan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ada pula yang karena pindah agama atau tutur kata pasangan. Terkadang perceraian itu menjadi hal yang mubah atau dibolehkan jika memang ingin mempermudah urusan. Ada pula perceraian yang merupakan hal yang tiba-tiba karena masa iddahnya berakhir tiba-tiba. Ada pula perceraian yang menjadi keharusan.

Pada zaman Nabi dan Khalifah Abu Bakar talak tiga dijadikan talak satu sehingga memiliki masa 'iddah dan dapat rujuk. Sementara apabila suami akan pergi jauh maka ditetapkan talak tiga langsung agar mempermudah urusannya. Tapi berbeda pada zaman Khalifah 'Umar bin Khaththab, maka talak tiga langsung ditetapkan menjadi talak tiga karena orang-orang sudah mengenal talak tiga dan untuk mempermudah terjadinya proses perceraian karena mereka dipermudah untuk mendapatkan kebaikan.

Adapun sekarang faktor penyebab perceraian sudah bertambah lagi dengan sebab-sebab yang baru. Selain kasus cerai talak, ada banyak kasus gugat cerai akibat zina, judi, mabuk, cemburu, poligami, kawin paksa, kepribadian belum matang, beban pendidikan, latar belakang keluarga, meninggalkan kewajiban, ekonomi, penganiayaan dan tidak ingin dimadu karena suami telah menghamili anak orang, (Badruddin Nasir, 2012, pp. 37-42) perbedaan memilih tempat tinggal dengan

mertua, perselingkuhan istri karena bekerja di luar negeri, karyawan swasta atau pegawai BUMN, suami melakukan KDRT karena mabuk-mabukan, (Urip Tri Wijayanti, 2021, pp. 18-20) gangguan mental, hukuman penjara, cacat biologis, (Muhammad Sholeh, 2021, pp.32) komunikasi buruk, media sosial dan faktor sosial budaya. (Nibras Syafriani Manna, 2021, pp.13-18) Selain itu terjadi pula gugat cerai karena kasus pelecehan seksual ayah terhadap anak kandung jadi dapat menjauhkan korban dari pelaku. (Fajri, 2022)

Semakin banyak faktor perceraian masa kini juga berkaitan dengan perkembangan teknologi dan juga tingginya mobilitas penduduk dimana pintu maksiat terbuka lebar dan maksiat sangat mudah untuk dilakukan. Ditambah lagi kebutuhan semakin banyak dan perlu kepada bekal keimanan dan ketaqwaan agar Allah memberikan pertolongan bagi keutuhan rumah tangga. Pencegahan perceraian bukan merupakan tanggung jawab suami istri belaka, melainkan juga dibutuhkan peran serta pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. (Vincensia Esti P.S, 2023, pp. 11)

KESIMPULAN

Perceraian adalah hal yang kerap terjadi di dalam masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, ada banyak sebab-sebab perceraian di dalam masyarakat sejak zaman Nabi SAW. dan sahabat. Percerain dikenal sebagai perkara halal namun dibenci Allah SWT. Namun, tidak semua perceraian itu dibenci oleh Allah SWT. Karena jika dirinci Hadits-hadits faktor penyebab perceraian ada 36 Hadits dan jika kita rangkum maka akan menunjukkan bahwa perceraian dapat terjadi karena keinginan salah satu pasangan yaitu suami atau istri, keinginan orang tua atau mertua, dan sikap dan tutur kata pasangan. Perceraian di zaman Nabi dan sahabat juga ada yang terjadi karena pindah agama dan kemerdekaan budak. Perceraian yang terjadi ada yang kemungkinan dibenci Allah dan ada pula yang tidak dibenci karena memang untuk wajib bercerai.

Berdasarkan faktor penyebab perceraian, maka perceraian dapat dicegah dengan cara saling mencintai, menghormati, menghargai dan berbuat baik antar suami, istri, orang tua dan mertua. Perceraian juga dapat dicegah dengan memelihara rasa saling menghargai antara suami isteri dan keluarga besar pasangan, menjaga tutur kata dan menutup pintu perselingkuhan. Ditambah lagi dengan semakin banyaknya faktor penyebab perceraian di masa kini maka perlu bagi kita untuk meningkatkan pendidikan di bidang keimanan dan ketaqwaan untuk membangun keluarga dengan fondasi yang kuat.

Semakin kita menjauhi perceraian maka diharapkan pernikahan dapat menjadi pondasi peradaban Islam yang dapat dikembangkan ke arah yang lebih positif dan menjadi solusi bagi setiap permasalahan masyarakat. Penelitian ini selanjutnya dapat mendukung penelitian tentang faktor perkembangan kemajuan suatu masyarakat yang berbasis keluarga.

DAFTAR RUJUKAN

Ahmad Fauzi, "Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.6, No.1, Juni 2021, pp.55-62

Ahmad Hoyir, "Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang Khulu' Dan Relevansinya

Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *Asy-Syari’ah*, Vol.16 No.2 Agustus 2014, pp. 159-168

Al-Qadhi ‘Iyadh. t.t. *al-Ilma’ ila Ma’rifati Ushuli al-Fiqh*.

Badruddin Nasir, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda”, *Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman*, Vol.1, No.1 (Juni 2012), pp. 31-48

Bustamin dan M. Isa H. A. Salam. 2004. *Metodologi Kritik Hadis*. (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada)

Fikri, “Fleksibilitas Hak Perempuan Dalam Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Parepare”, *AL-MAIYYAH*, Vol.12, No.1 (Juni 2019), pp. 1-16

Fitri Sari dan Arif Budiman, “Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak)”, *Jurnal Ulunnuha*, Vol.11 No.1 Juni 2014, pp. 15-26

George Lvinger dan Ihromi. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor.

Hasmiah Hamid. “Perceraian dan Penanganannya”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 4, No. 4, Desember, pp.24-29

Imam Faishol dan Zihan Aliyah Rahmah, “Persetujuan Khuluk Sebab Pengaruh Jin (Studi Kasus Satu Keluarga di RT. 038 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong)”, *el-Buhuth*, Vol.4, No.2, 2022, pp.171-189

Mohammad Hifni, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam”, *bil dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)*, Vol.1, No.2 (Juli-Desember 2016), pp.49-80

Muhammad Sholeh, “Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’ Dan Akibatnya”, *Qonuni Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Vol.1, No.1, 2021, pp.29-40

Musa bin Musthofa Al Abidan. 2002. *Dalalatu Tarki Bil Jumal ‘Inda Ushuliyyin*, (Damaskus, Suriah: Awanil unnasri wat tauzi wal hidmat attibaiyyah)

Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Indonesia”, *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, Vol.6, No.1, Maret 2021, pp. 11-21

Rokhmat Subagyo, “Implementasi Al-Dalalah Mafhum Al-Mukhalafah Al-Syafi’iyyah Dalam Ilmu Ekonomi Islam”, *NIZHAM*, Vol. 6, No. 2 Juli-Desember 2018, pp. 83-99

Subekti. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

Urip Tri Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas”, *Jur. Ilm. Kel. & Kons.*, Vol.14, No.1, (Januari 2021), pp. 14-26

Vincensia Esti P.S, Serlly Waileruny, & Rizky P.P. Karo Karo, "Upaya Pencegahan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat", *Jurnal Lemhanas RI*, Vol. 9, No. 1, 2023, pp. 136-150

Zul Ikromi, "Fiqh al-Hadits: Perspektif Metodologis dalam Memahami Hadis Nabi", *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 3, No. 1, 2020, pp. 105-129

Fajri, 2022 <http://ms-jantho.go.id/sepanjang-tahun-2022-mahkamah-syariah-jantho-terima-dan-adili-1-033-perkara-4-diantaranya-perkara-poligami-dan-16-perkara-rudapaksa-dari-40-perkara-jinayat/>